

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG WAKALAH DALAM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Muhadalah* yang artinya perdagangan atau perniagaan¹. Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.²
2. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³
3. Menurut Hasbi ash-Shiddeqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴
4. Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

² Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, (Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyah, t.t), 239.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 126.

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 360.

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

5. Menurut Ayyub Ahmad, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli pada intinya menukar barang dengan barang tertentu yang sama jenisnya atau memiliki nilai sama.⁶

Dengan pengertian muamalah yang telah dijelaskan salah satu rukun muamalah yaitu jual beli yang diartikan saling tukar menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) dalam hal ini terdapat dalil naqly, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah:275)

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.... (282)

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”⁷ (Q.S. a1-Baqarah 282)

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan

⁵ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

⁶ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta : Kiswah, 2004), 37.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermassa, 1986), 71.

perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* “⁸(Q. S. An-Nisa:29)

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ.....(البقرة 198)

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezqi hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*⁹ (Q.S. al-Baqarah: 198).

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan sebagaimana Rasulullah melakukan jual beli. Hal itu juga

⁸ *Ibid*, 122.

⁹ *Ibid*, 48.

sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam kitab *Musnad Ahmad*, pada bab *musnad al-muqayyin*, No: 15276, yaitu:

حَدَّثَنَا أُسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جَمِيعِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “.....Dari Jumay’ bin ‘Umayr dari pamannya, Nabi SAW ditanya tentang penghasilan yang paling utama, beliau bersabda: “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya.”¹⁰

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Hadits lain dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, pada bab *at-Tijarah*, No: 2176 :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “.....Dari Dawud bin Salih al-Madini dari bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa’id ia berkata “Rasulullah SAW bersabda: hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”.¹¹

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma’ ulama’ dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang

¹⁰Mawsu’ah Hadis|Syarif , CD Hadis|

¹¹Ibid.

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, yang tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam Hadists pada kitab *Sunan Tirmizi*, pada bab *buyu' an Rasulullah*, No: 1130 yaitu :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “.....Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda: “seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, Siddiqun dan para Syuhada’.”¹⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

¹⁴ Mawsu'ah Hadis|Syarif , CD Hadis|

dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'.¹⁵ Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada tiga, yaitu adanya akad, penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan :

1. Akad (*ijab kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sesudah ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : لا يُفْتَرُ اثْنَانِ الا عَنْ تَرَاضٍ
(رواه متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi." (HR. Mutafiq Alaih).¹⁶

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul dalam aturan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam satu majlis.
- b. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, t.t), 3309.

¹⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Bandung : PT. Mizan Pustak t.t), 235.

c. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighatmadhiyah*). Misalnya penjual berkata “*Telah kujual padamu*” dan pembeli berkata, “*Telah kubeli darimu*”.¹⁷

2. Penjual dan Pembeli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akal nya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- b. Atas kehendak sendiri, tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan penukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- c. Bukan pemboros (*mubadzir*), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih dibawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubadzir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 128.

- d. Dewasa dalam arti baligh, para penjual dan pembeli dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi anak yang belum baligh tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hari seperti bumbu, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.
- e. Menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan lain yang sangat penting, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.¹⁸

3. Benda yang Diperjual Belikan

Benda yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain),

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 803.

dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan, lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

- b. Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lain atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang. Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti babi, kala, cecak, dan lain sebagainya.
- c. Ibnu Rusyd menambah satu syarat lagi, bahwa barang yang diperjual belikan harus terhindar dari unsur penipuan dan riba.¹⁹
- d. Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- e. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.

¹⁹ *Ibid*, 803

- f. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi, dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.²⁰
- g. Tidak *ditaklikkan*, yaitu dikaitkan dengan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Misal, *jika ayahku pergi akan kujual motor ini kepadamu*.
- h. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

d. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah

Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan ijab qabul adalah sebagai berikut :

1. *Barang yang dihukumi najis oleh agama. umpamanya anjing, babi, dan sebagainya*. Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan ijab qabul.
2. *Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya*. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 33.

3. *Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya.* Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.

Hadits Rasulullah SAW. menyatakan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ النَّاقَةُ ثُمَّ تَنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (رواه البخاري).

Artinya : “*Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. Melarang menjual anak yang akan dikandung oleh anak di dalam kandungan ibunya (induknya). Penjual seperti itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang pernah menjual unta hingga melahirkan anak, kemudian lahir pada anak di dalam perutnya itu.*” (H.R.Bukhari)²²

Bukan saja dilarang memperjualbelikan anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya, tetapi juga dilarang memperjualbelikan anak yang masih dalam kandungan sebab barang yang diperjualbelikan itu tidak kelihatan dan belum tentu ada.

4. *Bi Muhaqalah.* Tafsir (kata) “*muhaqalah*” ini banyak sekali. Misalnya, seorang menjual tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 faraq gandum. Faraq ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kali atau tiga gantang. Hal ini karena muhaqalah berasal dari haqalah yang berarti tanah, sawah, atau kebun. Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya sebab tidak diketahui persamaannya.

²² Program CD Hadis, *mausu'ah al-Hadith al-Sharif*. Kategori *Sahih al-Bukhari*, Kitab *al-Buyu'*: No Hadis, 1999.

5. *Bi Mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji muda. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
6. *Bi Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.
7. *Bi Munazabah*, yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata umpamanya, “Lemparkanlah padaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar itu, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul (akad) yang sah dan memungkinkan terjadinya penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمَلَّاسِمَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . أَمَّا الْمَلَّاسِمَةُ فَأَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بَغَيْرِ تَأْمُلٍ . وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى الثَّوْبِ صَاحِبِهِ . (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abi Hurairah ra berkata :” Rasulullah SAW melarang dua macam cara jual beli, yaitu mulasamah dan munabazah. Mulasamah ialah menjual dengan cara menyentuh barang tanpa diteliti oleh pembeli, munabazah ialah menjual dengan cara melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa meneliti barang itu*”.²³ (HR. Muslim)

8. *Bi Muzanabah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering.²⁴

²³ Program CD Hadis, *mausu'ah al-Hadith al-Sharif*. Kategori *Sahih Muslim*, Kitab *al-Buyu'*: No Hadis, 2781.

²⁴ Sayyit Sabiq, *Fikih Sunnah jild 12*, (Bandung : Al- Ma'arif, t.t), 75-76.

9. *Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.* Berkata Syafi'i, "Jual beli semacam ini mengandung dua takwil (arti). Pertama, seseorang berkata, "Aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp 1.000 secara tunai dan seharga Rp 2.000 secara beruntung." Kedua, bahwa seseorang berkata, "Aku jual barangku ini kepadamu, dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku."

Hadits Rasulullah SAW. menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا. (رواه ابوداود)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulallah SAW. Telah bersabda. Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu barang, baginya ada kerugian atau riba.'"²⁵ (H.R. Abu Dawud)

Dikatakan riba adalah harga Rp 1.000 tunai dijual dengan harga Rp 2.000 kredit. Hal ini dilarang oleh agama karena menimbulkan riba.

10. Penjualan bersyarat. Pertama, menurut pengarang kitab An-Nihayah umpamanya berkata seseorang. "Aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000 kalau engkau meminjamkan kepadaku barang-barangmu seharga seribu pula." Kedua. Umpamanya seseorang berkata, "Aku jual kain ini kepadamu seharga Rp 1.000 kalau tunai dan seharga 2.000 kalau kredit." Hal ini dilarang oleh agama karena harga sebenarnya dari kedua macam barang ini tidak dijelaskan.

Dalam hadits Rasulullah SAW. disebutkan :

²⁵ Program CD Hadis, *mausu'ah al-Hadith al-Sharif*. Kategori *Sunan Abi Daud*, Kitab *al-Buyu'*: No Hadis, 3002.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِيحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Amru bin Syaib dari ayahnya, dari neneknya r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda. ‘Tidak halal pinjaman yang menguntungkan serta menjual, tidak halal dua syarat dalam penjualan, tidak halal mencari keuntungan dalam barang yang tidak dapat dijamin, dan tidak halal pula menjual barang yang tidak ada di sisimu.’”²⁶ (H.R. Abu Dawud).

11. Bi Gharar (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya²⁷. Hadits Rasulullah SAW. menyatakan :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ. (رواه أحمد, حديث موقوف عنده)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a., ia berkata, ‘Rasulullah bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli semacam itu mengandung tipuan.’”²⁸(H.R. Ahmad)

Jual beli yang dilarang sangat beragam, tetapi di sini penulis akan menjelaskan salah satu jual beli yang dilarang yaitu jual beli gharar. Secara etimologi, gharar merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut imam al-Qarafi, garar adalah suatu akad yang tidak diketahui

²⁶ Program CD Hadis, *mausu’ah al-Hadith al-Sharif*. Kategori *Sunan Abi Daud*, Kitab *al-Buyu’*: No Hadis, 3041.

²⁷ Moh. Rifa’I, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra,1978), 191.

²⁸ Program CD Hadis, *mausu’ah al-Hadith al-Sharif*. Kategori *Musnad Ahmad*, Kitab *Musnad al-Mukaththirin min al-Sahabah*: No Hadis, 3494.

dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-jauziah mengatakan bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada ataupun tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Adapun Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah sebagai berikut.

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, jual beli janin binatang yang berada di dalam perut induknya, tanpa induknya itu sendiri.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahterimakan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan gharar,

karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya obyek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas.
- e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.”
- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang.
- g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad.
- h. Tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda satu transaksi.
- i. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- j. Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk:

- 1) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah: “Rasulallah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan” (HR.al-Jamaah kecuali al-Bukhari).
- 2) Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*), yaitu seseorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu.
- 3) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu.²⁹

e. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan ataupun keleluasaan darinya bagi umat islam, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lainnya yang selalu dibutuhkan manusia untuk menyambung hidupnya, tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya dari dirinya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain, dalam hubungan ini tak ada hal yang lebih sempurna dari pertukaran untuk memenuhi

²⁹ Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam, 2 FIK-IMA*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 399-400.

kebutuhan mereka dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian memperoleh hal yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.³⁰

B. Konsep Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Kata wakalah atau wikalah bermakna *tafwidh* ‘ penyerahan’atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain,³¹ hal seperti ini terjadi karena keterbatasan manusia yang selalu melekat pada dirinya. Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan wakalah adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Maliki, wakalah adalah perjanjian mewakilkan yaitu seorang menggantikan kepada orang lain dalam suatu hak yang dimilikinya dimana orang lain ini melakukan daya dan upaya orang yang mewakilkannya dengan tanpa batasan pada penggantian itu dengan sesuatu setelah dia mati.
2. Menurut Madzhab Hanafi, wakalah adalah suatu praktek seseorang menugaskan orang lain untuk bertindak pada posisinya dalam melakukan daya upaya yang boleh dilakukan yang diketahui, dan orang yang menugaskan itu termasuk orang yang memiliki daya upaya.
3. Menurut Madzhab Syafi’i, wakalah adalah suatu pernyataan tentang seseorang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain agar orang lain itu melakukannya dikala seorang tadi masih hidup, apabila orang yang menyerahkan tugas tadi

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1988), 48.

³¹ Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010), 181-182.

memang mempunyai hak untuk melakukannya dan merupakan tugas yang bisa digantikan kepada orang lain.

4. Menurut Madzhab Hambali, pernyataan menggantikan yang diwakilkan seseorang yang boleh melakukan daya upaya kepada orang lain.³²
5. Menurut Imam Taqiuddin, wakalah adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh seseorang kepada orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.³³
6. Menurut Hasbi Ash – Shiddiqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.³⁴
7. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah sebagai penyerahan urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu hal yang dapat diwakilkan.³⁵
8. Menurut Sulaiman Rasjid, wakalah adalah menyerahkan pekerjaan kepada yang lain, agar dikerjakan (wakil) semasa hidupnya (yang mewakilkan).³⁶

b. Dasar Hukum Wakalah

³² Moh.Zahri, *Fiqh Empat Madzhab jilid IV*, (Semarang : CV. Asy Syifa' 1994), 283-285.

³³ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, (Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), 283.

³⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 91.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz V, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 235.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), 320.

Adapun dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”³⁷(QS:5 ayat 2)

Ayat tersebut menjelaskan saling tolong menolong terhadap setiap manusia dan merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.³⁸

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia*

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2009), 106.

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al - Mishbah*, (Jakarta: lentera hati, 2002), 9-10.

*berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun*³⁹. (Q.S.Al-Kahfi : 19)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.”(HR.Muslim)

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Berkata:

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةٌ مِنَ الْأَبْلِ فَجَاءَ يَتَقَا ضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا هَاسِتَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا فَوَقَّهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

Artinya:Seorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada Nabi SAW., ia kemudian datang untuk minta dibayarkan. Beliau lalu berseru:” Berilah (bayarlah) orang ini”. Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah) kemudian bersabda: “ berikanlah kepadanya”. Orang itu lantas berkata: “bayarlah aku semoga Allah membayarmu”. Rasulullah (lalu) bersabda “sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar”.⁴⁰

Al Qurthubi mengatakan: Hadats ini menunjukkan sahnya perwakilan orang yang hadir dan sehat fisik, sesungguhnya Nabi SAW, memerintahkan sahabat-sahabat agar mereka membayar unta muda yang menjadi kewajibannya, ini tak lain sebagai perwakilan (madat) dari beliau kepada mereka, sekalipun pada waktu itu Nabi SAW tidak sakit dan tidak dalam perjalanan,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَلَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ وَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ غَنَمًا يُقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. (رواه البخاري)

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2009), 295.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah, jilid 13*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1988), 61.

“Berkata Abu Hurairah: Telah baerwakil Nabi saw kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi ‘uqbah seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau.”⁴¹(Riwayat Bukhari)

إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْرٍ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ سَقًّا. (رواه أبو داود)

Artinya: “Bila kamu bertemu dengan wakilku di khobar, ambillah darinya 15 wasak.”⁴²

c. Rukun dan Syarat Wakalah

Wakalah adalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul, dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dibolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak pelaku akad untuk menarik kembali wakalah dan membatalkan akad dalam kondisi apa pun, karena wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim.⁴³

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah.

1. Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika muwakkil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini maka anak kecil dan orang

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1976), 306.

⁴² Moh.Anwar, *Fiqh Islam : mu’amalah, munakahat, faro’id dan jinayah*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1979), 53.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz V, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 236.

gila tidak sah menjadi seorang muwakkil karena tidak termasuk orang yang bertindak.

2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil yang didasarkan pada Amr bin Sayyidah Ummn Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil dan belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain dan si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas.⁴⁴
3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya:
 - a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca al-Qur'an.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
 - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar "*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.*"⁴⁵

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Predata Media Grop, t.t), 189.

⁴⁵ Moh.Anwar, *Fiqh Islam : mu'amalah, munakahat, faro'id dan jinayah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1979), 189.

d. Shigat: shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakikan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakikan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat kabul ini si wakil tidak mensyaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.⁴⁶

d. Orang Yang Mewakili Harus Jujur

Orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakikan. Apabila yang diwakikan itu rusak dengan sendirinya, bukan karena kelalaian atau usahanya (orang yang mewakili), ia tidak menanggungnya, akan tetapi kalau kerusakan itu karenanya maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakannya.

Orang yang mewakili tidak boleh mengambil manfaat dari yang diwakikan untuk dirinya ataupun untuk orang tuanya dan yang lain.⁴⁷

e. Pekerjaan Yang Dapat Diwakikan

Pekerjaan yang dapat diwakikan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat gugur jika digantikan. Contoh, mewakikan orang lain untuk menjual barang atau membeli, dan menjadi wakil pernikahan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakikan adalah pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur dengan

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algrasindo, 1994), 321.

⁴⁷ Moh.Rifa'I, Moh. Salomo, *Terjemah Khulasah : Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV Toha Pustaka, 1978), 278.

dicampuri orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah tersebut bertujuan untuk menguji ketaatan hambanya.⁴⁸

f. Mewakikan Untuk Jual Beli

Seseorang yang mewakikan orang lain menjual sesuatu dengan memutlakkan wakalah, tanpa adanya ikatan harga tertentu, dan pula tidak ada ikatan. Maka ia tidak berhak menjualnya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjual dengan pembayaran berjangka (angsuran). Kalau ia menjualnya dengan barang yang dimana manusia tidak dapat berbuat curang dengan semisalnya atau menjualnya dengan angsuran, jual beli ini tidak boleh kecuali dengan persetujuan orang yang mewakikan. Karena hal ini bertentangan dengan kemaslahatannya, dan ini berarti kembali lagi kepadanya.

Pengertian memutlakkan bukan berarti bahwa si wakil boleh berbuat sekehendak hatinya tetapi maknanya; dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal dikalangan para pedagang, dan untuk hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakikan.

Ibnu Hanifa berpendapat: ia boleh menjual sebagaimana yang ia kehendaki, kontan maupun angsura, dengan atau tanpa harga seimbang, dan dengan barang yang tidak mungkin ada ghubulnya (tidak dapat dicurangi), baik itu dengan uang setempat atau uang selainnya.

⁴⁸ Ibid.

Jika ia terikat, maka siwakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh yang mewakilkan. Ia boleh menyalahi, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan, jika ia ditentukan dengan harga tertentu, kemudian ia menjual dengan harga yang lebih dari ketentuan maka jual beli ini dianggap sah.⁴⁹

g. Berakhirnya Wakalah

Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab diantaranya:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad.
2. Bila salah satunya gila.
3. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
4. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui (menurut syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum ada putusan.
5. Wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu muwakkil yang mengetahuinya.
6. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil dari status kepemilikan).⁵⁰

h. Hikmah Wakalah

Pada hakikatnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerjasama atau kontrak wajib bagi keduanya untuk

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 13*, (Bandung : Al-ma'arif, 1988), 63-64.

⁵⁰ Moh.Anwar, *Fiqih Islam : mu'amalah, munakahat, fero'id dan jinayah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1979), 190.

menjalankan hak dan kewajiban, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang lain yang sedang menganggur, dengan demikian, si muwakkil akan terbantu dengan menjalankan pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.⁵¹

⁵¹ Ibid.